



PUTUSAN

Nomor 86 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. MUJIYATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Bekasi Kidul RT.008/003, Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
2. Hj. SUPRAPTI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Dewi Sartika RT.007/008, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
3. SRI WIDOWATI, S.Pd. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kampung Penggilingan RT.01/006, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur ;
4. NENENG ROHAENAH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Teratai V Blok F.33 No.3, Rt.001/005, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
5. Hj.NINING KURNESIH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln MM Hasibuan RT.006/008, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
6. Hj. SUPINAH, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln M. Yamin No. 46 RT.005/007 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
7. Hj.SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Jl Kampung Pedurenan Jln. Prof. Moh. Yamin RT.001/006, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
8. MUKTI ATIMAH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kampung Pedurenan Rt. 008/005, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
9. Drs. SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Bojong Rawalumbu Rt. 003/006, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi ;



10. ISBANDIYATI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln Bojong Indah V E 5 No. 21 Rt. 004/011, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

1. TONY PANJAITAN, SH.
2. MOH. CH LATUPONO, SH.
3. DENNY KAREL TUMUJU, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "TONY PANJAITAN, SH., & PARTNERS" beralamat di Villa Nusa Indah 3, Blok KN 1/19 Gunung Putri Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

Plt. WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jln Ir. H JUANDA No. 100, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh RAHMAT EFFENDI, Jabatan Walikota Bekasi, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi, memberikan kuasa kepada :

1. SUDIANA, SH., Kabag Hukum Setda Kota Bekasi;
2. H. AMIRULLAH HAMZAH, SH., M.Si, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi;
3. ELY RAHMAWATI, SH., MM, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
4. JENNY PASARIBU, SH., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. PRIORENTA, SH., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. MASTANIAH, SH., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
7. NAUPAL AL RASYID S, SH., Pekerja Advokat;
8. SUGIANTO, SH., Pelaksana Bagian Hukum Subbag Bantuan Hukum;
9. JUSEP, SH. Pelaksana Bagian Hukum Subbag Bantuan Hukum;
10. GOMOS JAKSANA PUTRA S, SH., Pelaksana Bagian Hukum Subbag Bantuan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ADE SUHENDRA, SH., Pelaksana Bagian Hukum Subbag Bantuan Hukum;
12. LISA INDRYATI, SH. Pelaksana Bagian Hukum Subbag Bantuan Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/367-Huk/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012; Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat

Dan

1. M. KARMAWAN, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln P. Natuna I No. 56, RT.004/007, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat
2. Hj. YURIANTI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Jambu Raya No. 243, Rt.007/007, Kelurahan Kranji Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
3. SRI RAHAYU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jln. Teuku Umar Rt.001/001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu Kota Bekasi ;
4. DRS. SUMARYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SMP Negeri 16 Kota Bekasi, tempat tinggal Perum Tridaya Nuansa Indah Blok E A 5 No. 15, Rt/RW. 03/10, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kp. Bojong Rawalumbu Rt.003/005, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
6. SULASTRI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Candi Mendut Blok B No. 492, Rt. 010/011, Kelurahan Duren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
7. FRANSISKUS GIMIN, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Yon Armed 7 Rt. 004/006 Cikiwul Bantargebang Kota Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUPRIYADI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln. Ciketing Mustika Rt. 003/011, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

9. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Letnan Arsyad V No. 5, Rt. 004/012, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Turut Terbanding/Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. Drs. SUMARYA, lahir di Sumedang, 03-02-1960, NIP.19600203 199003 1 005, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a), Jabatan semula Kepala Sekolah SMPN 13 Bekasi dipindahkan/ diturunkan jabatannya menjadi Guru SMPN Kota Bekasi;
2. M. KARMAWAN, S.Pd, lahir di Bandung, 06-02-1956, NIP.19560206 197701 1 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a), Jabatan semula Kepala Sekolah SMPN 16 Bekasi dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SMPN Kota Bekasi;
3. MUJIYATI, lahir di Bantul, 22-06-1955, NIP. 19550622 197704 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya I, Bekasi Timur dipindahkan/ diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Hj. SUPRAPTI, S.Pd, lahir di Pacitan, 20-12-1953, NIP. 19531220 197703 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.1/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya XV, Bekasi



Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

5. SRI WIDOWATI, S.Pd. lahir di Jakarta, 30-10-1954, NIP. 19541030 197601 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Bekasijaya XVI, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. NENENG ROHAENAH, S.Pd. lahir di Sukabumi, 26-03-1956, NIP. 19560326 197512 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Margahayu IV, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd. lahir di Kuningan, 30-07-1957, NIP. 19570730 197601 2 002, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/ (IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Margahayu XVIII, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Hj. SUPINAH, S.Pd. lahir di Bantul, 02-08-1956, NIP. 19560802 197604 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Durenjaya VII, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd lahir di Sleman, 27-10-1953, NIP. 19531027 197604 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Durenjaya X, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
10. Hj. YURIANTI, S.Pd. lahir di Semarang, 16-02-1957, NIP. 19570216 197512 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Arenjaya X, Bekasi Timur dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
11. SRI RAHAYU, lahir di Sleman, 21-01-1952, NIP. 19530124 197704 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Sepanjangjaya I, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;



12. SUHARTO, lahir di Nganjuk, 01-01-1955, NIP. 19550101 197512 1 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Pengasinan II, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
13. MUKTI ATIMAH, S.Pd, lahir di Yogyakarta, 30-03-1959, NIP. 19590330 197804 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/A), Jabatan semula Kepala SDN sdn Arenjaya XIII, Bekasi Timur, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
14. Drs. SUPRAPTO, lahir di Sleman, 07-05-1958, NIP. 09580507 197912 1 005, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Bojongmenteng VII, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
15. ISBANDIYATI, S.Pd, lahir di Sleman, 10-04-1957, NIP. 19570410 197702 2 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), Jabatan semula Kepala SDN Bojong Rawalumbu I, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
16. SRI SUKAESIH, S.Pd, lahir di Bekasi, 30-10-1952, NIP. 19521003 197403 2 011, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a), Jabatan semula Kepala SDN Bojongmenteng V, Rawalumbu, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
17. SULASTRI, S.Pd, lahir di Serang, 04-08-1961, NIP. 19610804 198204 2 009, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a), Jabatan semula Kepala SDN Arenjaya XV, Bekasi Timur, dipindahkan/diturunkan jabatannya menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
18. FRANSISKUS GIMIN, S.Pd, lahir di Sleman, 12-04-1960, NIP. 19600412 198109 1 006, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a), Jabatan semula Kepala SDN Ciketingudik III, Bantar Gebang, dipindahkan jabatannya menjadi Kepala SDN Jatirahayu VII, Pondokmelati;



II. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. SUPRIYADI, S.Pd, lahir di Jakarta, 10 Agustus 1961, NIP. 19610810 198302 1 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a), Jabatan semula Kepala SMPN 31 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM, lahir di Indramayu, 12 Oktober 1965, NIP. 19651012 199001 1 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a), Jabatan semula Kepala SMAN 8 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi Dasar dan alasan diajukan Gugatan ini oleh Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;
2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan



Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Objek Gugatan adalah merupakan Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 dan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.94-BKD/XII/2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah masing-masing tertanggal 12 Desember 2011 Sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 6 Pebruari 2012, sehingga belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat ini dinyatakan dapat diterima;
4. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Perkara/Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pe-ngangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011 nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan;
5. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Perkara ini, karena tindakan tersebut di samping bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menurunkan Pangkat dan Golongan Peggugat, serta merubah tempat lahir Peggugat, sehingga dapat mengakibatkan terampasnya Hak Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa tindakan penerbitan Surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan ini oleh Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang, perampasan Hak Azasi Manusia dan pembunuhan karakter serta merupakan bukti ketidak-konsistenan dari Tergugat, karena secara prosedural bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan pada saat Surat Keputusan ditandatangani, jabatan Walikota Bekasi masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga tindakan Tergugat tersebut nyata bertentangan dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi dalam Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pem-berhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak procedural karena dilakukan bukan dalam rangka mengisi jabatan kepala sekolah yang lowong sebagaimana diatur dalam Pasal 132A (1) PP No. 49 Tahun 2008;



9. Bahwa dengan tidak adanya izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 132 A (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan bukti kesewenang-wenangan Tergugat;
10. Bahwa seharusnya Tergugat menjalankan Prosedur serta Ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan contoh yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Tergugat telah tidak menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sesuai dengan pasal (3) angka (4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu azas keterbukaan;
11. Bahwa terhadap perkara yang serupa telah diajukan gugatannya di PTUN Bandung dengan nomor registrasi : 02/G/2012/PTUN-BDG tanggal 3 Januari 2012, dan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 12 Januari 2012;
12. Bahwa juga terhadap perkara yang serupa telah diajukan gugatan yang kedua di PTUN Bandung dengan nomor registrasi : 08/G/2012/PTUN-BDG tanggal 24 Januari 2012, dan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 01 Pebruari



2012;

13. Bahwa apabila Objek Perkara berupa Surat Keputusan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tetap dilaksanakan, dipastikan akan mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya menurut ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat beralasan apabila kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum memeriksa pokok perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang **MENUNDA PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT** tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH;

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

1. Drs. SUMARYA,.
2. M. KARMAWAN, S.Pd. ;
3. MUJIYATI,.
4. Hj. SUPRAPTI, S.Pd.
5. SRI WIDOWATI, S.Pd.
6. NENENG ROHAENAH, S.Pd.
7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd.
8. Hj. SUPINAH, S.Pd.



9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd.
10. Hj. YURIANTI, S.Pd.
11. SRI RAHAYU,.
12. SUHARTO,.
13. MUKTI ATIMAH, S.Pd.
14. Drs. SUPRAPTO,.
15. ISBANDIYATI, S.Pd.
16. SRI SUKAESIH, S.Pd.
17. SULASTRI, S.Pd.
18. FRANSISKUS GIMIN,.

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011. Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama :

1. SUPRIYADI, S.Pd.
 2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan atau mencabut;
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:
1. Drs. SUMARYA,.
 2. M. KARMAWAN, S.Pd.
 3. MUJIYATI,
 4. Hj. SUPRAPTI, S.Pd.
 5. SRI WIDOWATI, S.Pd.
 6. NENENG ROHAENAH, S.Pd.
 7. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd.
 8. Hj. SUPINAH, S.Pd,.
 9. Hj. SUMINEM AL SUMIYATI, S.Pd.
 10. Hj. YURIANTI, S.Pd.
 11. SRI RAHAYU,.
 12. SUHARTO,.
 13. MUKTI ATIMAH, S.Pd,.



14. Drs. SUPRAPTO,.
15. ISBANDIYATI, S.Pd.
16. SRI SUKAESIH, S.Pd.
17. SULASTRI, S.Pd.
18. FRANSISKUS GIMIN,.

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama;

1. SUPRIYADI, S.Pd.
2. LUKMAN HAKIM, S.Pd., MM.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitir nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
5. Menetapkan Sah dan Berharga Penetapan Penundaan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pengguga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING)

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (untuk selanjutnya disebut Permendiknas) Pasal 10 Ayat 1 menerangkan masa tugas Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun *in casu* PENGGUGAT 3 s/d PENGGUGAT 18 telah melampaui masa tugas;

Bahwa PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 tidak dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan karena memperoleh kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas;

Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 1 Permendiknas menerangkan Kepala Sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk



memimpin antara lain Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Kepala Sekolah bukan merupakan jabatan melainkan tugas tambahan sehingga kedudukan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar/guru. Sedangkan dilihat dari fungsinya maka guru bukanlah struktural melainkan fungsional. Alih tugas Kepala Sekolah menjadi Guru atau Pengawas tidak menurunkan pangkat ataupun golongan PARA PENGGUGAT;

Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mempersyaratkan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena kepentingan hukum PARA PENGGUGAT tidak dirugikan dalam terbitnya obyek gugatan dimana PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 mendapat kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas, PENGGUGAT 1 s/d PENGGUGAT 18 dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar karena sebagian besar telah melampaui masa tugas Kepala Sekolah. Dengan tidak adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

2. GUGATAN BERSIFAT PREMATUR

Bahwa dalam Positanya butir 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Permendiknas *incasu* sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Permendiknas berlaku efektif selambat-lambatnya Tahun 2013. Dengan demikian Permendiknas tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum secara mutlak mengingat terbitnya obyek gugatan masih dalam masa tenggang dan gugatan PARA PENGGUGAT bersifat prematur;

Begitu pula ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 18 Ayat 2 Permendiknas mengenai Penyiapan Kepala Sekolah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena hingga saat ini belum diterbitkan pedoman oleh Direktur Jenderal Pendidikan;

3. GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*)



Bahwa dalam Posita Gugatan butir 4 dan 6, PARA PENGGUGAT mendalilkan akibat hukum dari diterbitkannya obyek gugatan telah menimbulkan kerugian dimana terjadinya penurunan pangkat dan golongan serta perubahan tempat lahir;

Bahwa secara substansial tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan karena Kepala Sekolah bukanlah suatu jabatan melainkan tugas tambahan sehingga dengan diterbitkannya obyek gugatan, PENGGUGAT 1 s/d 18 tidak kehilangan pekerjaan/tugas tetapi dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar/guru sedangkan PENGGUGAT 19 dan PENGGUGAT 20 justru memperoleh kedudukan yang lebih tinggi sebagai Pengawas Sekolah;

Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari PARA PENGGUGAT dimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkat maupun golongan PARA PENGGUGAT. Sedangkan mengenai adanya kesalahan pengetikan tempat lahir pada obyek gugatan seandainya benar (*quod non*) bukanlah hal yang substansial dan dapat dilakukan perbaikan;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas Posita Gugatan butir 5 dan 9 mengenai peraturan perundangan apa yang dilanggar dan bagaimana cara TERGUGAT melanggar isi peraturan perundangan yang berlaku maupun azas keterbukaan;

Dikarenakan Petitum PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh Posita Gugatan yang memadai maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*obscure libels*);

4. **OBJEK GUGATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN**

Bahwa obyek gugatan telah selesai dilaksanakan oleh TERGUGAT dimana secara faktual pada tanggal 16 Desember 2011, PARA PENGGUGAT hadir dan tidak berkeberatan dalam pembacaan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang



kemudian dirangkaikan dengan Serah Terima Tugas pada tanggal

3 Januari 2012 s/d 7 Januari 2012 dan 9 Januari 2012 yang didasarkan pada surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tertanggal 16 Desember 2011, 28 Desember 2011 dan 2 Januari 2012 ;

Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan, kami mohonkan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11 /G/2012/PTUN-BDG., tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan penundaan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan pegawai negeri sipil daerah dari dan dalam jabatan Fungsional Guru dan Pengawas sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Surat Keputusan Tergugat No.820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian dan alih tugas pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

I Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Para Pengugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 102/ B / 2012 / PT.TUN.JKT. tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 07 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2012/PTUN-BDG. jo 102 /B/2012/ PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 30 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI menyatakan dan mengajukan Kasasi adalah karena memperhatikan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu :

1. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui batas kewenangannya;
2. Apakah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Apakah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KEBERATAN –KEBERATAN

Keberatan - keberatan Kasasi ini diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI, adalah karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*), dalam mengadili dan memutus perkara serta tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, sebagai berikut

KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah mengenai:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pada halaman 9 dan 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak - pihak yang bersengketa dikaitkan dengan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menemukan adanya landasan hukum yang baru yang dapat dipertimbangkan untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan Banding, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah mempertimbangkan dan memutus perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum tersebut patut diambil alih oleh Majelis Banding dalam memutus perkara banding ini dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan “ :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sangat ringkas tersebut menunjukkan :

1. Adanya indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa berkas sengketa ;
2. Adanya indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ;
3. Adanya Indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenyampingkan landasan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 107A Undang-undang Nomor



51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1)

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

Ayat (2)

Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Faktanya

- Bahwa dalam sengketa yang sama, pada awal bulan Januari 2012 terdapat 3 gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing masing Perkara No. 02/G/2012/PTUN-BDG dan Perkara No. 08/G/2012/PTUN-BDG, Usaha Negara Bandung register Nomor 02 /G / 2012 / PTUN-BDG;
- Bahwa terhadap sengketa yang sama, Perkara No. 02/G/2012/PTUN-BDG dan Perkara No. 08/G/2012/PTUN-BDG Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan Surat Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (objek sengketa) pada tanggal 12 Januari 2012 dan tanggal 1 Februari 2012;
- Bahwa ternyata sampai Memori Kasasi ini dibuat, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum pernah mengabulkan atau mengeluarkan surat Penetapan Penundaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sudah bertindak membeda – bedakan/diskriminasi;

Bahwa dari uraian diatas, ternyata dengan tidak dikeluarkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan/objek sengketa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah merupakan cermin tidak bertanggung jawabnya Majelis Hakim terhadap penetapan/putusannya.

Bahwa di dalam sidang persiapan/dismissal Majelis Hakim juga menyampaikan pernyataan kepada TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI dengan menerbitkan objek sengketa, demikian pula Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT/TERMOHON KASASI kini TERMOHON KASASI adalah salah dan tidak dapat ditolelir.



Bahwa ternyata apa yang pernah diungkapkan/dinyatakan Majelis Hakim tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI pada setiap persidangan adalah hanya menguatkan indikasi dari satu scenario tertentu yang memunculkan adanya bargaining demi suatu keuntungan tertentu, karena nyatanya pada saat putusan akhir dibacakan, sikap Majelis Hakim menjadi berbalik arah, seakan ingin mengatakan dukungannya bahwa TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI sudah melakukan tindakan yang benar dalam menerbitkan onjek sengketa;

Bahwa dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tanggal 1 Maret 2012, dimana salah satu amarnya menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI seluruhnya adalah jelas – jelas merupakan cermin dari tidak bertanggung jawabnya Majelis Hakim terdapat ucapannya dan Penetapan sebelumnya yang diterbitkannya (dalam sengketa yang sama);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1) b

Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa, tanggal 12 Januari 2012)

Faktanya

Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak adalah atas inisiatif Majelis Hakim dan oleh karenanya memiliki kedudukan yuridis dalam perkara yang berlangsung.

Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak adalah murni atas inisiatif dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjadi faktor memperlambat jalannya proses persidangan yang semula dinyatakan oleh Majelis Hakim harus dipercepat dengan alasan agar tidak mengganggu jadwal ujian yang sudah ditetapkan oleh sekolah, menjadi pertanyaan, mengapa tidak dari awal Majelis Hakim mengungkapkan inisiatifnya tersebut;

Bahwa didalam putusannya ternyata Majelis Hakim tidak memuat identitas berdasarkan Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat



kedudukan para pihak yang bersengketa, sehingga secara yuridis hal tersebut dapat membatalkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kelalaian/kekeliruan, sebagai berikut :

KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Tidak Tepat dan atau Keliru Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan dan Putusan Mengenai unsur Wewenang;

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI terjadi pertentangan antara PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI dengan TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI. Menurut PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASAS, TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek perkara berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 49 Tahun 2008, sementara menurut pendapat TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI mengatakan dirinya sudah berwenang menerbitkan objek perkara berdasarkan pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa tentang wewenang TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI objek sengketa, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa " Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tersebut jelas-jelas lebih rendah dibawah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan asas hukum "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*" yaitu asas berlakunya Undang - Undang yang menyatakan bahwa Undang - Undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi ";

"Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti berpau surat Menteri Dalam Negeri No,131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Walikota Bekasi;

"Menimbang bahwa, merujuk dari bukti surat Menteri Dalam Negeri No,131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai



dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Walikota Bekasi dan ditindak lanjuti dengan bukti berupa surat Menteri Dalam Negeri No.832.24/1278/sj, tertanggal 13 Mei 2011 yang ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat tentang izin melakukan mutasi PNS di daerah terhadap Plt Walikota Bekasi dimaksud;

“Menimbang bahwa, atas dasar ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam membuat obyek sengketa *a quo*”;

Bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah;
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama;
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa;
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;



- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas dengan tegas dinyatakan bahwa Undang-Undang tersebut memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonomi. namun disisi lain Undang-Undang yang dimaksud juga memberi batasan kewenangan bagi Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Bahwa Kepala Daerah yang disebutkan dalam Undang-undang ini adalah Gubernur Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Pada implementasinya, ternyata terdapat permasalahan, karena di daerah tertentu ditemukan jabatan Kepala Daerah yang karena situasi tertentu terpaksa di gantikan oleh orang lain (wakilnya) disebabkan adanya halangan tetap atau sementara sebagai akibat permasalahan hukum atau yang lainnya. Dalam undang-undang ini tidak ada diatur tentang bagaimana kewenangan seorang Kepala Daerah apabila dipegang oleh pejabat yang sifatnya sebagai pejabat sementara atau sebagai pelaksana tugas;

Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum serta agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dikeluarkanlah aturan baru yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, sebagai berikut Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara tegas menyatakan :

Pasal 132 A

(1)

Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta



pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta kepala Daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai dst....

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa kenyataannya, akibat permasalahan hukum yang terjadi pada Kepala Daerah Bekasi (Muchtar Muhammad), maka pelaksana Urusan Pemerintahan di Kota Bekasi sementara dipegang oleh TERGUGAT/TERBANDING, kini TERMOHON KASASI yang nota bene adalah sebagai wakilnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Plt. Walikota Bekasi hanya melaksanakan tugas, (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-308, tanggal 2 Mei 2011, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi, dan menunjuk Wakil Walikota Bekasi H. Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Walikota Bekasi);

Bahwa oleh karena jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi dipegang oleh

Plt. Walikota Bekasi. Maka urusan Pemerintah daerah/menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, dalam rangka otonomi dan kewenangan yang diberi kepadanya, meski luas tetapi tetap harus dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya ketika Plt. Walikota Bekasi hendak melakukan mutasi pegawai negeri sipil (PNS), maka harus tunduk pada Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 49 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3) dan (5)



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan ada pertentangan, maka harus dijelaskan dimana letak pertentangannya;

Bahwa pada huruf (a) konsideran dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan ;

“ Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “;

Bahwa dalam ketentuan yang diuraikan diatas, ternyata tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan tentang adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat untuk memberi ijin kepada Plt.Walikota Bekasi untuk melakukan mutasi terhadap (PNS) atau Pegawai Negeri Sipil Para Guru/Kepala Sekolah;

Bahwa pertimbangan yang keliru dan sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan “ merujuk dari bukti bukti TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI yang diajukan, oleh karenanya, TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI yaitu berupa surat balasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Jawa Barat, sehingga bagaimana mungkin dapat dipahami secara rasional bila surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tersebut dipersamakan dengan ijin tertulis;

Bahwa kenyataannya adalah Bahwa TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI telah mengakui telah mengakui bahwa mutasi yang dilakukan TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI terhadap PENGUGAT/PEMBANDING kini TERMOHON KASASI adalah berdasarkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri R.I surat Nomor 822.24/1278/83/SJ tertanggal 13 Mei 2011. Bahwa ternyata ijin tertulis yang dimaksud



TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI adalah mengenai :

1. Ijin Melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk pengisian personil jabatan struktural dan hanya untuk jabatan yang lowong dan tidak boleh merugikan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Pada bagian awal surat juga ditegaskan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ijin tersebut adalah untuk orang lain dan bukan untuk PENGGUGAT/PEMOHON BANDING, kini PEMOHON KASASI;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merupakan penyesatan atau manipulasi tentang substansi Surat, karena jabatan PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI adalah sebagai kepala sekolah yang diberi tugas tambahan/fungsional (bukan struktural) dan demikian pula tidak satupun jabatan saat itu Sekolah tempat Para Pemohon Banding yang sedang lowong/kosong;

Bahwa sesungguhnya tentang ada atau tidak ijin tertulis untuk melakukan mutasi terhadap PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI; Menteri Dalam Negeri R.I telah mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri R.I belum pernah mengeluarkan ijin tertulis terhadap Termohon Banding memutasi Para Pemohon Banding. Hal tersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 183/220/SJ tertanggal 26-01-2012 tentang Klarifikasi sehubungan dengan surat dari PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI tertanggal 27 Desember 2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dari Mendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi;

Bahwa dengan demikian terdapat kesalahan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bukan hanya salah menerapkan ketentuan yang berlaku, tetapi juga telah membelokkan arti dari ketentuan yang sebenarnya;

KEBERATAN KETIGA

Majelis Hakim Tidak Tepat dan atau Keliru Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan dan Putusan Mengenai unsur Prosedur;

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI pertentangan antara PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI dengan TERGUGAT/TERBANDING kini TERMOHON KASASI, menuut PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI bahwa TERGUGAT/TERBANDING



kini TERMOHON KASASI tidak menjalankan prosedur ketika menerbitkan objek perkara berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 49 Tahun 2008 sementara menurut Tergugat dikatakan bahwa dirinya telah melaksanakan prosedur seperti yang diatur dalam ketentuan;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat, “Menimbang bahwa, merujuk dari bukti T-7 tersebut Tergugat (Plt) Walikota Bekasi akan melakukan mutasi/rotasi di Lingkungan Kepala Sekolah-Madrasah sebagai bentuk penyegaran Organisasi dan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Pembina melalui surat No. 800/2609-BKD1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Permohonan Konsultasi Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Bekasi (vide bukti T-8) yang selanjutnya ditindaklanjuti tembusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 21 Oktober 2011 (vide bukti T-9) “;

“ Menimbang bahwa, dari bukti T-8 dan T-9 tersebut Gubernur Jawa Barat selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Jawa Barat telah membalas surat tersebut No.820/5286/BKD tanggal 23 November 2011 tentang Memberikan Persetujuan Mutasi Kepala Sekolah yang ada di Lingkungan Kepala Sekolah/Madrasah di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat-(Plt) Walikota Bekasi (vide bukti T-10)”;

1. Bahwa apabila Plt. Walikota Bekasi ingin melaksanakan mutasi terhadap Guru/Kepala Sekolah, maka harus melaksanakan prosedur seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut;
2. Bahwa sebagai pendidik dan atau kepala sekolah, MUJIYATI, dkk, adalah juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam perwujudan Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Demikian pentingnya jabatan kepala sekolah, maka secara khusus dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, diatur Syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/ madrasah. Persiapan calon kepala sekolah/madrasah, Proses Pengangkatan kepala sekolah/madrasah. Masa tugas, Pengembangan



keprofesian berkelanjutan serta Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah;

Bahwa syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah diatur dalam Bab II, :

Pasal 2

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
- i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing;
- j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan



k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:

a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;

b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;

Bahwa Penyiapan calon kepala sekolah diatur dalam Bab III;

Pasal 3

(1) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah;

(2) Kepala dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang;

Pasal 4

(1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;

(2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa proses pengangkatan kepala sekolah diatur dalam Bab IV,

Pasal 9

(1) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah;



- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan;

Bahwa masa tugas diatur dalam Bab V,

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa;
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional;
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;

Bahwa ternyata sejak PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI menjabat sebagai Kepala Sekolah, di lingkungan sekolahnya, PENGGUGAT/PEMBANDING kini PEMOHON KASASI :

- Tidak pernah mendapat sanksi atas kesalahan disiplin;
- Tidak pernah menerima hasil penilaian kinerja kepala sekolah;
- Memperoleh penilaian prestasi (DP3) atau yang sejenis;



- Tidak pernah mengusulkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang penyiapan calon kepala sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;
- Tidak pernah merekomendasikan calon kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- Mendapat penilaian dengan hasil kurang baik dari tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Tenaga Pendidik dan Komite Sekolah menjadi Kepala Sekolah;
- Masa kerja masih beberapa Guru/Kepala Sekolah masih dibawah 2 tahun;

Substansi

Bahwa isi Surat Keputusan Plt. Walikota Bekasi cacat administrasi dan tidak memiliki kelayakan sebagai Surat Keputusan, karena :

- Tidak terdapat satu situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan di lingkungan Kota Bekasi, misalnya terjadi kemerosotan prestasi secara wilayah maupun nasional;
- Mutasi dilakukan secara massal dan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, padahal setiap Kepala Sekolah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda;
- Terhadap Surat Keputusan Mutasi 472 Guru/Kepala Sekolah. dibuat hanya dengan 3 nomor SK;
- Mutasi dilakukan dalam waktu bersamaan dan sekaligus, dan ketika Surat Keputusan dibacakan/disampaikan, Para Guru/Kepala Sekolah dikatakan memiliki raport merah;
- Surat Keputusan Mutasi banyak yang salah membuat nama, tanggal/ tempat lahir, alamat dan golongan;
- Mutasi sebagai penurunan jabatan dan golongan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural formal dan ataupun material Substansialnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. MUJIYATI, 2. Hj. SUPRAPTI, S.Pd., 3. SRI WIDOWATI, S.Pd., 4. NENENG ROHAENAH, S. Pd., 5. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd.,**

6. Hj. SUPINAH, S.Pd., 7. Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd., 8. MUKTI ATIMAH, S.Pd., 9. Drs. SUPRAPTO, 10. ISBANDIYATI, S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUJIYATI, 2. Hj. SUPRAPTI, S.Pd. 3. SRI WIDOWATI, S.Pd. 4. NENENG ROHAENAH, S. Pd. 5. Hj. NINING KURNESIH, S.Pd. 6. Hj. SUPINAH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. 7. Hj. SUMINEM AL. SUMIYATI, S.Pd. 8. MUKTI ATIMAH, S.Pd.

9. Drs. SUPRAPTO, 10. ISBANDIYATI, S.Pd. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh H. Yulius, SH., MH.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH., M.Hum., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/.Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.,

ttd/.Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/. H. Yulius, SH., MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi	Rp.	<u>489.000,-</u>
Jumlah	=	<u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd/.Elly Tri Pangestuti, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.